

# ANALISIS YURIDIS PERSELISIHAN TANAH ULAYAT DI KABUPATEN FAKFAK BERDASARKAN KEPASTIAN HUKUM

Ansel Dilago, Aartje Tehupeiry, Diana R.W. Napitupulu

Program Studi Magister Hukum, Program Pascasarjana, Universitas Kristen Indonesia, Indonesia

\* Email untuk Korespondensi: [dilagoansel@gmail.com](mailto:dilagoansel@gmail.com)

---

## ABSTRAK

---

### Kata kunci:

Perselisihan tanah  
ulayat, Kabupaten  
Fakfak, kepastian  
hukum, masyarakat  
adat.

### Keywords:

Customary land  
disputes, Fakfak  
Regency, legal  
certainty, indigenous  
peoples.

Perselisihan tanah ulayat di Kabupaten Fakfak merupakan permasalahan yang kompleks dan berkelanjutan yang melibatkan berbagai faktor seperti kurangnya kejelasan batas wilayah, lemahnya penegakan hukum adat, dan intervensi pihak luar. Dampaknya terlihat dari hilangnya rasa aman dan keadilan bagi masyarakat adat, akan tetapi mengancam kelestarian lingkungan dan budaya. Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi dan menganalisis berbagai faktor yang menyebabkan terjadinya perselisihan tanah ulayat di Kabupaten Fakfak. Penelitian menggunakan metode hukum normatif dengan mengutamakan analisis faktor penyebab perselisihan tanah ulayat berdasarkan kepastian hukum. Hasil menunjukkan penyelesaian perselisihan menekankan pada musyawarah dan mufakat, melibatkan berbagai pihak untuk mencapai kesepakatan yang adil. Kepastian hukum, berdasarkan UUPA, harus memastikan hak-hak masyarakat adat diakui dan dilindungi. Kesadaran masyarakat terhadap hak ulayat dan peran aktif pemerintah dalam memfasilitasi penyelesaian sengketa adalah kunci dalam menjaga stabilitas dan keadilan sosial di Kabupaten Fakfak. Oleh karena itu, perlunya regulasi yang mengatur hak dan kewajiban masyarakat adat atas tanah ulayat serta mekanisme penyelesaian sengketa tanah ulayat sangat penting, disertai dengan aktifnya peran pemerintah daerah dalam melakukan mediasi dan fasilitasi dialog antar pihak yang berkonflik.

*Customary land disputes in Fakfak Regency are a complex and ongoing problem involving various factors such as lack of clarity of territorial boundaries, weak enforcement of customary law, and outside intervention. The impact can be seen from the loss of a sense of security and justice for indigenous peoples, but it threatens environmental and cultural sustainability. This study aims to identify and analyze various factors that cause customary land disputes in Fakfak Regency. The research uses normative legal methods by prioritizing the analysis of factors that cause customary land disputes based on legal certainty. The results show that dispute resolution emphasizes deliberation and consensus, involving various parties to reach a fair agreement. Legal certainty, based on the UUPA, must ensure that the rights of indigenous peoples are recognized and protected. Public awareness of customary rights and the government's active role in facilitating dispute resolution are key to maintaining social stability and justice in Fakfak Regency. Therefore, the need for regulations that regulate the rights and obligations of indigenous peoples over customary land as well as mechanisms for resolving customary land disputes is very important, accompanied by the active role of local governments in mediating and facilitating dialogue between parties to conflict.*

---

Ini adalah artikel akses terbuka di bawah lisensi [CC BY-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/).

This is an open access article under the [CC BY-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/) license.

---

## PENDAHULUAN

Tanah adalah sumber daya alam yang sangat penting bagi kehidupan dan kesejahteraan manusia. Tanah dimanfaatkan untuk berbagai tujuan seperti tempat tinggal, pertanian, perkebunan, dan industri. Di Indonesia, tanah menjadi sumber daya yang sangat terbatas karena jumlah penduduk yang besar dan laju pertumbuhan penduduk yang tinggi. Menurut Hukum Adat, terdapat hubungan erat antara masyarakat hukum dan tanah yang mereka tempati, hubungan ini didasarkan pada pandangan religio-magis (Arisaputra & SH, 2021; Bakhri, 2021).

Hubungan yang erat dan bersifat religio magis ini membuat masyarakat adat memiliki hak untuk menguasai tanah dan hutan tersebut, memanfaatkannya, mengambil hasil tumbuhan yang tumbuh di atas tanah, serta berburu binatang yang berada di wilayah hak ulayat. Hak penguasaan tanah oleh masyarakat hukum adat dikenal sebagai hak ulayat.

Tanah memiliki berbagai nilai, sehingga istilah tanah air dan tumpah darah digunakan oleh bangsa Indonesia untuk menggambarkan wilayah negara dengan menekankan dominasi tanah, air, dan kedaulatan tanah tersebut (Nazia et al., 2023). Selain untuk kepentingan pribadi, tanah juga diperlukan untuk kepentingan yang lebih luas. Tanah dapat dimiliki oleh siapa saja, baik individu, kelompok masyarakat, badan hukum sebagai aset perusahaan, maupun sebagai tanah warisan. Jelas bahwa tanah memiliki nilai ekonomi yang terus meningkat setiap waktu. Tanah dibutuhkan sebagai kebutuhan dasar serta sarana penunjang kehidupan manusia, dan memiliki peran penting, antara lain sebagai tempat tinggal dan sebagai sumber mata pencaharian (pertanian, perkebunan, peternakan, industri) (Sitti Arwati, 2018).

Hak ulayat tidak boleh bertentangan dengan undang-undang dan hukum lain yang lebih tinggi. Namun, hak ulayat masih bisa dijalankan oleh setiap masyarakat hukum adat yang memilikinya. Bagi masyarakat hukum adat, pengakuan hak ulayat dalam Pasal 3 UUPA menjadi dasar yang kuat untuk menguasai, mengatur, dan memanfaatkan tanah ulayat mereka. Pasal 2 ayat (4) UUPA (Lembaran Negara No. 104 Tahun 1960) juga menyatakan bahwa penguasaan tanah oleh negara bisa dilimpahkan kepada kepala daerah dan masyarakat hukum adat, sepanjang diperlukan dan tidak bertentangan dengan kepentingan nasional. Ini menunjukkan bahwa pemerintah tetap menghormati hukum adat tanah suatu masyarakat (Ambarsari, 2017; Rina Yulianti, 2022).

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960, yang dikenal sebagai UUPA, secara ideologis sangat terkait dengan para petani Indonesia. Sejak diberlakukannya, ada keinginan kuat untuk menjadikan hukum agraria nasional sebagai alat untuk mencapai kemakmuran, kebahagiaan, dan keadilan bagi negara dan masyarakat tani menuju masyarakat yang adil dan makmur. Di pedesaan, tanah adalah faktor produksi yang sangat penting dan sumber penghidupan. Selain itu, tanah adat sering dikaitkan dengan nilai kosmis-magis-religius. Hubungan ini tidak hanya antara individu dan tanah tetapi juga antara kelompok masyarakat dalam hubungan dengan hak ulayat.

Pelaksanaan UUPA di Papua belum optimal karena masyarakat adat Papua menggunakan hukum adat sebagai pedoman. Tanah di Papua umumnya dianggap sebagai tanah adat, di mana setiap marga atau keret memiliki tanah adat yang diwariskan secara turun-temurun. Sebelum lahirnya Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua dan Peraturan Daerah Khusus Provinsi Papua Nomor 23 Tahun 2008 tentang Hak Ulayat Masyarakat Hukum Adat dan Hak Perorangan Warga Masyarakat Hukum Adat atas Tanah.

Tanah di Indonesia memiliki karakteristik yang sangat beragam, mulai dari tanah subur hingga tidak subur, dan dari tanah berbukit hingga datar. Keragaman ini juga mempengaruhi nilai ekonomis tanah (Hakim, 2019; Salam, 2020).

Tanah di Indonesia juga memiliki status hukum yang beragam. Ada tanah yang merupakan tanah negara, ada tanah yang merupakan tanah hak adat, dan ada tanah yang merupakan tanah hak milik. Status hukum tanah yang beragam ini juga berpengaruh terhadap hak dan kewajiban yang melekat pada tanah tersebut (M. Arba, 2021).

Bagi negara Indonesia, sebagai negara yang agraris keberadaan tanah memiliki fungsi yang sangat penting bagi kemakmuran dan kesejahteraan rakyatnya. Di negara seperti Indonesia fungsi tanah semakin meningkat dan mempunyai nilai ekonomis yang sangat tinggi. Dari sekian banyak bidang yang menyangkut tanah, bidang ekonomi nampak mendominasi aktivitas manusia atas tanah. Hal ini berkaitan dengan kelangsungan hidup manusia, dimana pertumbuhan penduduk serta pertumbuhan ekonomi yang melaju pesat.

Sering kali karena pentingnya peran tanah dalam kehidupan manusia, tanah menjadi objek yang rawan terhadap perselisihan atau sengketa antar manusia, hal ini terjadi karena kebutuhan manusia akan tanah semakin meningkat, namun persediaan tanah relatif tetap. Sengketa tanah dalam masyarakat setiap tahun semakin meningkat dan terjadi hampir di seluruh daerah di Indonesia baik di perkotaan maupun di pedesaan.

Perselisihan tanah merupakan salah satu permasalahan yang sering terjadi di Indonesia. Persoalan ini terjadi karena adanya tumpang tindih antara hak atas tanah yang dimiliki oleh berbagai pihak. Persoalan ini semakin kompleks dengan adanya perkembangan hukum dan perundang-undangan yang tidak selalu sejalan dengan prinsip-prinsip hukum adat.

Kabupaten Fakfak merupakan salah satu dari 13 kabupaten yang ada di Propinsi Papua Barat dan termasuk daerah tertua yang ada di wilayah Papua, dengan ibu kotanya terletak di kota Fakfak. Secara administratif, Kabupaten Fakfak merupakan hasil pemekaran dari Kabupaten Fakfak (induk) menjadi Kabupaten Fakfak dan Kabupaten Kaimana. Pemekaran wilayah tersebut terjadi pada tahun 2002 yang didasarkan pada Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2002. Kabupaten Fakfak terdiri atas 17 Distrik dan terbagi dalam 142 Kampung, dan berbatasan langsung dengan Teluk Bintuni di bagian utara, laut Arafura dan Kaimana di selatan, laut Seram dan teluk Berau di barat dan Kabupaten Kaimana di timur. Dari luas dan batasan wilayah di atas dikatakan bahwa Kabupaten Fakfak di bagian utara berbatasan dengan Teluk Bintuni (Kab. Bintuni) dan berada pada satu daratan yang sama. Karena berada pada satu daratan yang sama, maka tidak menutup kemungkinan akan kerentanan terjadinya konflik mengenai tapal batas wilayah antara Kab. Fakfak dan Kab. Teluk Bintuni.

Kabupaten Fakfak merupakan salah satu kabupaten yang terletak di Provinsi Papua Barat. Kabupaten ini memiliki luas wilayah sebesar 11.997,38 km<sup>2</sup> dan berpenduduk sekitar 114.425 jiwa. Kabupaten Fakfak merupakan daerah yang kaya akan sumber daya alam, salah satunya adalah tanah. Tanah di Kabupaten Fakfak sebagian besar merupakan tanah ulayat yang dikuasai oleh masyarakat adat.

Kabupaten Fakfak merupakan daerah yang kaya akan sumber daya alam, salah satunya adalah tanah. Tanah di Kabupaten Fakfak sebagian besar merupakan tanah ulayat yang dikuasai oleh masyarakat adat. Tanah ulayat merupakan tanah yang dikuasai oleh masyarakat adat secara turun-temurun. Masyarakat adat memiliki hak untuk menggunakan, memanfaatkan, dan mengelola tanah ulayat sesuai dengan adat dan kebiasaan mereka.

Perselisihan tanah ulayat di Kabupaten Fakfak merupakan salah satu permasalahan kompleks yang telah berlangsung lama. Permasalahan ini terjadi karena adanya tumpang tindih antara hak ulayat dan hak negara atas tanah. Persoalan ini semakin kompleks dengan adanya perkembangan hukum dan perundang-undangan yang tidak selalu sejalan dengan prinsip-prinsip hukum adat.

Sengketa tanah ulayat di Kabupaten Fakfak menjadi permasalahan serius yang membutuhkan penyelesaian cepat. Solusi untuk menyelesaikan sengketa ini melibatkan langkah-langkah seperti meningkatkan pemahaman masyarakat adat tentang hak atas tanah ulayat, meningkatkan kesadaran mereka untuk melestarikan tanah ulayat, melindungi mereka dari klaim yang tidak sesuai dengan hukum adat, dan menegakkan hukum terhadap pelanggaran hak mereka. Dengan memiliki kepastian hukum dalam penyelesaian sengketa tanah ulayat, masyarakat adat dapat hidup dengan damai dan sejahtera serta menjaga tanah ulayat untuk generasi mendatang. Oleh karena itu, penulis menyusun penelitian tesis dengan judul "Analisis Yuridis Perselisihan Tanah Ulayat di Kabupaten Fakfak Berdasarkan Kepastian Hukum" untuk menganalisis faktor-faktor yang menyebabkan perselisihan tersebut serta mengevaluasi penyelesaiannya dengan mengacu pada prinsip kepastian hukum. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi pemikiran bagi pemerintah, masyarakat adat, dan sektor swasta dalam upaya penyelesaian perselisihan tanah ulayat yang berkelanjutan. Selain itu, penelitian ini memiliki manfaat teoritis untuk memperkaya ilmu hukum dan praktis untuk membantu dalam penyusunan kebijakan serta memahami hak-hak masyarakat adat atas tanah ulayat. Dengan menerapkan asas kepastian hukum, diharapkan keadilan dapat terwujud bagi semua pihak yang terlibat.

Penyelesaian sengketa tanah ulayat, terdapat perbedaan yang signifikan dalam metode penelitian dan rumusan masalah. Penelitian terdahulu menggunakan pendekatan hukum empiris yang dilakukan secara langsung, sementara penelitian penulis menggunakan metode hukum normatif dengan mengutamakan analisis faktor penyebab perselisihan tanah ulayat berdasarkan kepastian hukum. Perbedaan dalam rumusan masalah juga terlihat jelas; penelitian sebelumnya lebih fokus pada proses penyelesaian, hambatan yang dihadapi, dan manfaat dari penyelesaian yang dipilih oleh masyarakat terkait, sedangkan penelitian penulis menekankan faktor-faktor penyebab perselisihan dan proses penyelesaiannya dengan berpedoman pada kepastian hukum. Dengan demikian, penelitian ini dianggap orisinal dalam konteks keilmuan yang jujur, objektif, dan terbuka, merupakan hasil dari proses pencarian kebenaran ilmiah yang dapat dipertanggungjawabkan.

## **METODE**

Penelitian ini menggunakan pendekatan dan metode yang terspesifikasi secara rinci. Dengan judul dan permasalahan yang ditetapkan, pendekatan yang dipilih adalah penelitian yuridis normatif, yang merupakan penelitian hukum kepustakaan dengan fokus pada penelitian hukum yang dilakukan dengan meneliti bahan-bahan kepustakaan atau data sekunder (Djulaeka & Devi Rahayu, 2020; Jonaedi Efendi et al.,

2018). Spesifikasi penelitian ini adalah deskriptif analitis, yang memberikan gambaran tentang konflik yang timbul dan menganalisis secara sistematis untuk memperoleh data tentang faktor-faktor penyebab konflik, pelaksanaan aturan yang berkaitan, dan proses penyelesaian konflik tersebut. Dalam ruang lingkup penelitian ini, fokus akan diberikan pada kepastian hukum atas hak ulayat masyarakat hukum adat dan hak perorangan warga masyarakat hukum adat atas tanah. Metode pengumpulan data yang akan digunakan adalah metode *library research* dengan menggunakan teknik studi dokumen dan metode komunikasi dengan menggunakan teknik *interview*. Pendekatan pendekatan yang relevan untuk penelitian ini mencakup pendekatan perundang-undangan, pendekatan konseptual, pendekatan analitis, pendekatan perbandingan, pendekatan historis, pendekatan filsafat, dan pendekatan kasus. Sumber data yang digunakan adalah dokumen-dokumen hukum seperti buku, artikel, dan dokumen non-hukum seperti blog dan dokumen internet. Data akan dikumpulkan melalui metode *library research* dengan menggunakan teknik studi dokumen dan metode komunikasi dengan menggunakan teknik *interview*. Penelitian ini akan menganalisis data secara kualitatif, dengan merujuk pada norma hukum dalam peraturan perundang-undangan dan putusan pengadilan, serta norma-norma dalam masyarakat. Berdasarkan penelusuran kepustakaan dan media elektronik, penelitian ini menunjukkan orisinalitas dengan merujuk pada penelitian-penelitian sebelumnya yang telah mengkaji topik yang sama.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### **Faktor-Faktor Yang Menyebabkan Terjadinya Perselisihan Tanah Ulayat Di Kabupaten Fakfak *Sejarah Tanah Ulayat Menurut UUPA***

Tanah ulayat adalah sumber konflik sosial yang masih sering terjadi hingga saat ini. Untuk mengetahui akar masalah konflik sosial ini, pembahasan sejarah hukum diperlukan. Melalui penelitian hukum deskriptif dan preskriptif, tujuan tulisan ini adalah menyelesaikan konflik sosial di masa lalu dan juga melindungi hukum masyarakat adat di masa depan. Setiap peradaban manusia memiliki hubungan yang kuat dengan tanah, bukan hanya sebagai tempat tinggal, tetapi juga sebagai tempat pemakaman dan kediaman arwah leluhur yang dianggap pelindung. Ekonomi masyarakat adat sangat bergantung pada tanah, yang melahirkan pertalian hukum baik ke dalam maupun ke luar. Eksistensi tanah ulayat bagi masyarakat adat adalah wujud dari pelaksanaan hak ulayat yang telah dikenal sejak zaman dahulu. Meskipun istilah hak ulayat berbeda-beda di setiap masyarakat adat, esensinya sama: kepemilikan bersama dengan pemanfaatan tanah untuk kesejahteraan bersama. Setelah kemerdekaan, konflik tanah ulayat masih sering terjadi, terutama dalam pertikaian antara masyarakat adat dengan investor, pemerintah, atau antar masyarakat adat sendiri. Konflik tanah ulayat seringkali menimbulkan ekkses sosial dan politik yang besar, bahkan memakan korban jiwa. Sejarah hukum tanah ulayat tidak terlepas dari sejarah politik hukum di Indonesia, yang mencakup tiga sistem agraria: hukum agraria Barat, sistem feodal, dan hukum adat. UUPA (Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria) bertujuan untuk menghilangkan dualisme hukum dan mewujudkan keadilan sosial melalui kesatuan hukum yang sesuai dengan keinginan rakyat dan kepentingan perekonomian nasional. Meskipun UUPA mengakui keberlakuan hak ulayat, namun penerapannya harus sesuai dengan kepentingan nasional, tidak bertentangan dengan undang-undang, dan menghormati persatuan bangsa.

### ***Kronologis Perselisihan Tanah Ulayat di kabupaten Fakfak***

Masalah sengketa tanah hak ulayat di Kabupaten Fakfak, Papua Barat, tak terlepas dari konteks sosial, budaya, dan politiknya. Wilayah ini mengalami perubahan signifikan, termasuk perubahan kebijakan pemerintah, konflik sosial, dan pergeseran dalam dinamika masyarakat adat seiring dengan modernisasi. Penelitian ini tidak hanya untuk memahami sengketa tanah hak ulayat secara komprehensif tetapi juga untuk merinci aspek-aspek kritis penyelesaiannya. Pemahaman mendalam terhadap sejarah dan konteks hak ulayat menjadi krusial. Sejak zaman dahulu, hak ini menjadi fondasi bagi kehidupan masyarakat adat, namun urbanisasi dan investasi ekonomi membawa tantangan besar terhadap kelangsungan hak ulayat. Kompleksitas tantangan semakin meningkat seiring dengan transformasi sosial dan budaya, dan pengaruh luar menciptakan dinamika kompleks dalam menjaga keberlanjutan hak ulayat. Di Kabupaten Fakfak, mayoritas penduduknya adalah penganut Islam, dengan dua distrik mayoritas Kristen Protestan, dan Bahasa Indonesia digunakan sebagai bahasa sehari-hari. Permasalahan batas tanah adat antara suku Sumuri, Irarutu, dan Mbham Matta menjadi fokus penting, terutama terkait lahan perkebunan kelapa sawit yang memicu pertikaian antara suku Irarutu Teluk Bintuni dengan suku Bahamor Fakfak. Penyelesaian sengketa antara suku Irarutu marga Wanasonda dan Tanggarofa dari distrik Fafurwar serta marga Fenetruma dari distrik Aroba dengan masyarakat suku Bahamor marga Sasim dari kabupaten Fakfak juga menjadi sorotan, terutama terkait klaim atas tanah adat yang digunakan oleh perusahaan PT. Rimbun Sawit Papua. Masyarakat suku Irarutu merasa keberatan karena tanah adat mereka disabotase tanpa izin oleh perusahaan yang hanya mendapatkan izin dari suku Bahamor.

### ***Faktor-faktor terjadinya perselisihan tanah ulayat***

Perselisihan tanah ulayat di Kabupaten Fakfak, Papua Barat, menjadi permasalahan kompleks yang melibatkan berbagai faktor. Konflik sosial, politik, dan perubahan tata guna lahan menjadi pemicu utama sengketa tanah ulayat. Kurangnya pemahaman tentang hak ulayat, kekurangan sumber daya manusia yang kompeten dalam hukum adat, serta perbedaan interpretasi terhadap hukum adat juga memperumit penyelesaiannya. Di samping itu, faktor eksternal seperti masuknya pengaruh budaya luar, aktivitas pembangunan, dan kebijakan pemerintah juga berkontribusi pada konflik tersebut. Regulasi yang kurang memadai dalam bidang pertanahan juga menjadi hambatan dalam menyelesaikan perselisihan. Namun, terdapat upaya dari pemerintah daerah dan regulasi tertentu yang ditetapkan untuk menyelesaikan konflik tanah ulayat. Selain itu, kesadaran masyarakat yang meningkat terhadap hak mereka atas tanah ulayat juga menjadi faktor yang perlu dipertimbangkan dalam penyelesaian konflik ini. Terdapat juga hambatan-hambatan seperti temperamen para pihak yang berkonflik, tingkat pendidikan yang rendah, kedisiplinan, dan ketidakjelasan batas tanah yang memperlambat proses penyelesaian.

### **Penyelesaian Perselisihan Tanah Ulayat Di Kabupaten Fakfak Dengan Berpedoman Pada Kepastian Hukum**

Kepastian hukum adalah prinsip yang memastikan bahwa hukum ditegakkan, hak-hak individu diakui, dan putusan dapat dilaksanakan (Assyifarizi & Purwanto, 2023; Kira, 2023). Terlepas dari hubungannya dengan keadilan, hukum dan keadilan tidak selalu identik. Hukum bersifat umum, mengikat semua orang, sementara keadilan bersifat subjektif dan individualistis. Dalam kerangka hukum agraria di Indonesia, Undang-Undang Dasar Tahun 1945 menjamin hak atas kepastian hukum, termasuk dalam bidang pertanahan. UUPA, berdasarkan hukum adat yang menghormati nilai-nilai nasional dan agama, mengatur hubungan antara masyarakat hukum adat dan tanah ulayatnya. Konsep tanah ulayat dalam UUPA mencerminkan prinsip kepemilikan bersama dan kewenangan pengaturan oleh masyarakat hukum adat. Untuk menciptakan kepastian hukum, aturan hukum harus jelas, konsisten, dan diterapkan secara adil oleh pemerintah dan pengadilan. Pemberian sertifikat hak tanah bertujuan untuk memberikan jaminan kepastian hukum kepada pemegang hak, dengan data fisik dan yuridis yang sesuai dengan buku tanah dan surat ukur. Kepastian hukum menciptakan stabilitas dan keteraturan dalam masyarakat, memungkinkan individu untuk hidup dengan aman dan berkepastian, serta mendorong kegiatan yang teratur dan sesuai dengan hukum yang berlaku.

### ***Deskripsi dan Analisa perselisihan tanah ulayat di Kabupaten Fakfak***

Perselisihan tanah ulayat di Kabupaten Fakfak merupakan masalah yang kompleks yang dapat dianalisis dari beberapa aspek yang meliputi aspek historis, hukum, sosial budaya, dan ekonomi. Secara historis, perselisihan ini berakar dari masa kolonial Belanda di mana tanah ulayat masyarakat adat dibagikan tanpa transparansi dan akuntabilitas, menyebabkan ketidakpuasan di kalangan masyarakat adat. Dari segi hukum, tanah ulayat sebenarnya dilindungi oleh Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2009 tentang Hak Asasi Manusia, namun hak-hak masyarakat adat sering kali dilanggar oleh pihak lain, baik pemerintah maupun swasta. Dimensi sosial budaya dari perselisihan ini dapat menimbulkan konflik internal di masyarakat adat dan menghambat pembangunan daerah. Dari segi ekonomi, perselisihan ini dapat mengakibatkan kerugian ekonomi bagi masyarakat adat, seperti hilangnya akses terhadap sumber daya alam dan menurunnya produktivitas pertanian. Oleh karena itu, penyelesaian perselisihan tanah ulayat di Kabupaten Fakfak memerlukan pendekatan yang komprehensif yang memperhatikan semua aspek tersebut.

### ***Ruang Lingkup Hak Masyarakat Adat Atas Tanah Ulayat***

Penelitian dan penentuan hak ulayat dilakukan oleh pemerintah daerah dengan melibatkan para pakar hukum adat, masyarakat hukum adat setempat, lembaga swadaya masyarakat, dan instansi yang mengelola sumber daya alam. Tanah ulayat masyarakat dicatat dalam peraturan dasar pendaftaran tanah dengan tanda kartografi dan batas-batasnya dicatat dalam daftar tanah. Namun, pengalaman menunjukkan bahwa kadang-kadang pelaksanaan hak ulayat oleh kepala adat menghambat upaya besar pemerintah. Keadilan, dalam bentuknya yang komutatif, legal, distributif, dan sosial, harus ditegakkan, memastikan bahwa semua orang memiliki hak yang sama terhadap kekayaan bersama dan melindungi yang lemah.

Pemimpin ulayat bertanggung jawab atas penggunaan tanah ulayat terhadap anggota dan non-anggota ulayat. Namun, selama empat dasawarsa sejak dikeluarkannya UUPA, belum ada peraturan yang menegaskan definisi hak ulayat, mungkin karena dianggap akan lenyap seiring waktu. Namun, Permen ATR/BPN No. 9 Tahun 2015 memberikan klasifikasi yang jelas tentang subjek hak komunal atas tanah.

UU Omnibus Law Cipta Kerja, dengan semangatnya yang lebih mengutamakan kepentingan investor, menimbulkan kekhawatiran terhadap hak ulayat dan lingkungan. Reformasi agraria belum tercermin dalam draf tersebut, dan lembaga hukum adat sering kali terpinggirkan dalam kebijakan pemerintah. UUPA,

meskipun mengatur kepemilikan tanah bagi warga negara, belum sepenuhnya memperhatikan masyarakat hukum adat, dan Pasal 3 UUPA sudah tidak relevan dengan kondisi modern. Hak pakai atas tanah harus dijaga agar tidak dialihkan tanpa persetujuan yang tepat.

#### ***Proses dan mekanisme pengaturan perselisihan tanah ulayat***

Penyelesaian sengketa tanah hak ulayat di Kabupaten Fakfak harus mengacu pada regulasi yang berlaku, seperti PMNA/KBPN No. 5 Tahun 1999 dan UU No. 22 Tahun 1999. Namun, eksistensi masyarakat hukum adat di Kabupaten Fakfak menjadi kabur karena berbagai alasan, termasuk hilangnya struktur pemerintahan adat dan ketidakjelasan batas wilayah. Penyelesaian sengketa dilakukan melalui musyawarah mufakat dengan melibatkan berbagai pihak, termasuk masyarakat adat, perusahaan, dan pemerintah daerah. Pendekatan ini dipilih karena lebih sesuai dengan kehidupan masyarakat yang bersifat kekeluargaan. Ada tiga tahap dalam penyelesaian sengketa: musyawarah, pembentukan kesepakatan, dan pelaksanaan kesepakatan. Namun, proses ini dapat terhambat oleh faktor internal, seperti temperamen, tingkat pendidikan, dan kedisiplinan para pihak, serta oleh faktor eksternal, seperti klaim dari pihak lain yang tidak terlibat langsung dalam sengketa. Kesadaran akan pentingnya musyawarah dan peran aktif semua pihak diperlukan untuk menjamin kelancaran penyelesaian sengketa tanah hak ulayat dan kepastian hukum di masyarakat.

#### ***Pengaturan Hukum Perselisihan Hak Atas Tanah Ulayat Masyarakat Adat***

Penyelesaian sengketa tanah mencakup sejumlah aspek yang kompleks dan beragam, termasuk pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak masyarakat adat. Konsep penguasaan tanah oleh negara tidak hanya bertujuan untuk mensejahterakan rakyat melalui distribusi yang lebih adil, tetapi juga sebagai upaya melindungi mereka dari penindasan (H. M. Arba & SH, 2022; Sekarmadji & Moechthar, 2023). Meskipun Undang-Undang Pokok Agraria mengakui hak-hak masyarakat adat, seringkali terjadi konflik karena beragamnya interpretasi terkait hak ulayat. Oleh karena itu, dibutuhkan good will dari pemerintah untuk memfasilitasi penyelesaian sengketa tanah secara adil dan efisien. Pengakuan terhadap hak-hak masyarakat adat juga tercermin dalam konstitusi, yang menegaskan perlindungan terhadap identitas budaya dan hak tradisional mereka. Undang-undang yang mengatur pemerintahan daerah juga menekankan pengakuan terhadap kekhususan daerah berdasarkan adat istiadat dan kebudayaan setempat. Namun, dalam implementasinya, masih diperlukan langkah konkret untuk melindungi hak-hak masyarakat adat secara efektif. Perubahan kebijakan dan program yang memperhatikan keberagaman hukum dan kepentingan masyarakat adat perlu diprioritaskan dalam upaya menciptakan kesejahteraan yang merata bagi seluruh rakyat Indonesia.

#### ***Proses Hukum Perselisihan Hak Atas Tanah Ulayat Masyarakat Adat***

Dasar-dasar penyelesaian sengketa hukum atas tanah berkaitan dengan kewenangan negara, yang diatur dalam Undang-Undang Pokok Agraria dan Peraturan Pemerintah No. 10 Tahun 1961. Pemberian hak atas tanah sepenuhnya dilakukan oleh pemerintah, khususnya Menteri Dalam Negeri atau Direktur Jenderal Agraria. Penyelesaian sengketa tanah menjadi bagian dari tugas administratif pemerintah untuk mengatur hubungan hukum antara individu dan tanah. Tujuan utama adalah menciptakan kepastian hukum, di mana penguasaan tanah belum menjamin hak atas tanah. Penyelesaian sengketa hukum atas tanah diarahkan melalui beberapa ketentuan peraturan, seperti Peraturan Pemerintah No.10 Tahun 1961 dan Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri No.72 Tahun 1981. Konsep sengketa hukum atas tanah mencakup beragam masalah, mulai dari prioritas hak atas tanah hingga permasalahan perdata dan aspek sosial. Mekanisme penyelesaiannya belum diatur secara konkret, namun umumnya melibatkan proses pengaduan, penelitian, musyawarah, dan bila perlu, penyelesaian melalui pengadilan. Tahapan penyelesaian ini memperhatikan kepentingan para pihak, keseimbangan hukum, dan diupayakan hingga penyelesaian tuntas.

#### ***Pedoman Pengaturan Penyelesaian Sengketa Tanah.***

Penyelesaian sengketa tanah merupakan proses yang kompleks dan memerlukan pendekatan yang tepat sesuai dengan konteks hukum dan sosial yang ada. Dalam upaya memastikan keadilan dan kepastian hukum, terdapat beberapa metode yang dapat digunakan, seperti musyawarah langsung, pengadilan umum, arbitrase, atau mediasi. Namun, penting untuk memperhatikan bahwa setiap metode memiliki kelebihan dan kekurangan, serta harus sesuai dengan prinsip-prinsip keadilan dan hukum yang berlaku. Selain itu, perlindungan terhadap hak-hak masyarakat adat dan penanganan sengketa tanah yang dikuasai secara ilegal juga merupakan bagian integral dari upaya membangun sistem hukum yang inklusif dan adil. Dengan demikian, implementasi solusi yang tepat dan memperhatikan aspek kemanusiaan menjadi kunci dalam penyelesaian sengketa tanah secara efektif dan berkelanjutan.

## KESIMPULAN

Perselisihan tanah ulayat di Kabupaten Fakfak merupakan masalah kompleks dan berkelanjutan yang melibatkan berbagai faktor seperti kurangnya kejelasan batas wilayah, lemahnya penegakan hukum adat, dan intervensi pihak luar. Dampaknya tidak hanya terasa pada hilangnya rasa aman dan keadilan bagi masyarakat adat, tetapi juga mengancam kelestarian lingkungan dan budaya. Konflik tersebut antara kesatuan masyarakat hukum adat dengan pihak investor, pemerintah, maupun antar masyarakat hukum adat sendiri telah menjadi peristiwa yang sering terjadi. Kasus tanah ulayat yang kerap terjadi menimbulkan ekkses sosial dan politik yang lebih besar dibandingkan dengan kasus tanah lainnya. Oleh karena itu, perlunya regulasi yang mengatur hak dan kewajiban masyarakat adat atas tanah ulayat serta mekanisme penyelesaian sengketa tanah ulayat sangat penting, disertai dengan aktifnya peran pemerintah daerah dalam melakukan mediasi dan fasilitasi dialog antar pihak yang berkonflik. Penyelesaian perselisihan tersebut membutuhkan upaya komprehensif dan berkelanjutan dengan pendekatan pencegahan dan penyelesaian sengketa yang mengedepankan kepastian hukum, keadilan, dan transparansi, serta melibatkan partisipasi aktif dari semua pihak terkait, termasuk pemerintah, masyarakat adat, akademisi, dan lembaga-lembaga terkait.

## REFERENSI

- Ambarsari, N. (2017). Urgensi Kepastian Hukum Hak Atas Tanah Bagi Investor Di Kota Jayapura. *Al-Adl: Jurnal Hukum*, 8(3).
- Arba, H. M., dan SH, M. (2022). *Hukum tata ruang dan tata guna tanah: prinsip-prinsip hukum perencanaan penataan ruang dan penatagunaan tanah*. Sinar Grafika.
- Arba, M. (2021). *Hukum Agraria Indonesia*. Sinar Grafika.
- Arisaputra, M. I., dan SH M. K. (2021). *Reforma agraria di Indonesia*. Sinar Grafika (Bumi Aksara).
- Assyifarizi, A., & Purwanto, I. (2023). Analisis Kewenangan Pengelolaan Dan Perlindungan Hukum Hak Atas Tanah di Pulau Rempang. *Innovative: Journal Of Social Science Research*, 3(5), 9077–9087.
- Bakhri, S. (2021). *Definisi Sumber Daya Alam*.
- Djulaeka, S. H., & Devi Rahayu, S. H. (2020). *Buku Ajar: Metode Penelitian Hukum*. Scopindo Media Pustaka.
- Hakim, D. L. (2019). *Ensiklopedi Jenis Tanah di Dunia*. Uwais Inspirasi Indonesia.
- Jonaedi Efendi, S. H. I., Johnny Ibrahim, S. H., & Se, M. M. (2018). *Metode penelitian hukum: normatif dan empiris*. Prenada Media.
- Kira, J. H. V. I. S. (2023). Implementasi Prinsip-Prinsip Negara Hukum dalam Kekuasaan Kehakiman. *Jurnal Pendidikan Dan Konseling (JPDK)*, 5(2), 4245–4261.
- Nazia, N., Agustin, R., Agustina, T., Rialdo, F., Saputra, M. D. R., Novrianto, M., & Yustini, L. W. (2023). Alternatif Penyelesaian Sengketa Antara Masyarakat Dengan Pemerintah Terhadap Kawasan Hutan. *Marwah Hukum*, 1(1), 41–48.
- Rina Yulianti, S. H. (2022). *Perlindungan Hukum Bagi Hak Masyarakat Atas Sumber Daya Pesisir*. Scopindo Media Pustaka.
- Salam, A. K. (2020). *Ilmu Tanah*. Global Madani Press.
- Sekarmadji, A., & Moechthar, O. (2023). *Seri Hukum Agraria-Alternatif Penyelesaian Sengketa Pemanfaatan Ruang*. Airlangga University Press.
- Sitti Arwati, S. P. (2018). *Pengantar Ilmu Pertanian Berkelanjutan*. Penerbit Inti Mediatama.